

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Bentuk partisipasi Masyarakat Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, bahwa masyarakat desa tersebut terlibat secara langsung (konvensional) pada pemilihan kepala desa dan tergabung dalam tim relawan. Adapun presentase partisipasi masyarakat lebih meningkat, yaitu 92% dan dibuktikan oleh daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 6.645 suara, dengan jumlah masyarakat yang berpartisipasi 6.172 suara. Peningkatan tersebut disebabkan oleh antusias tinggi, kekuasaan politik, dan penyaluran bantuan secara *door to door*. Namun partisipasi juga terkendala oleh faktor pendidikan, minimnya kepercayaan terhadap calon, dan sikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan.
2. Implementasi Peraturan Bupati (PERBUP) Tangerang Nomor 89 Tahun 2023 mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, memiliki peran penting dalam mengarahkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dalam praktiknya di Desa Kosambi, bahwa di dalam peraturan tersebut, terutama dalam hal

waktu pemungutan suara dan syarat bagi pemilih serta prosedur pelaksanaan, sebagian besar masyarakat Desa Kosambi dapat dikatakan telah mematuhi ketentuan yang tercantum di dalam PERBUP tersebut. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan dari bakal calon kepala desa yang tidak menerapkan syarat domisili bagi pemilih dan lebih menekankan pada penggunaan KTP maupun Kartu Keluarga (KK) yang sudah terdaftar minimal 6 (enam) bulan sebelum pemilihan. Adapun tujuannya ialah untuk mencegah terjadinya manipulasi data pemilih yang dapat memungkinkan warga manapun memilih apabila syarat domisili diterapkan.

3. Pandangan fiqh *siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah* terhadap partisipasi masyarakat Desa Kosambi dalam pemilihan kepala desa, bahwa berdasarkan data penduduk dari segi agama, mayoritas Desa Kosambi didominasi oleh agama Islam. Di mana menunjukkan keharusan bagi masyarakat Muslim Desa Kosambi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, seperti pemilihan pemimpin, mematuhi seorang pemimpin desa yang nantinya terpilih dan yang diperintahkan, asalkan kepemimpinannya selaras dengan nilai-nilai Islam. Akan tetapi, pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, telah terjadi

praktik politik uang, di mana hal tersebut sebagai bukti bahwa masih terdapat masyarakat Desa Kosambi yang belum sepenuhnya menjalankan proses sesuai dengan ajaran dan nilai Islam. Masyarakat berharap bahwa hak pilihnya (suara) dapat dibeli terlebih dahulu sebelum berpartisipasi.

B. Saran

1. Masyarakat sudah seharusnya menyadari akan pentingnya ikut serta pada pemilihan kepala desa dan mengikutinya atas kesadaran sendiri, tanpa terintimidasi oleh bantuan yang diberikan calon kepala desa.
2. Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat, bahwa pemerintah desa perlu menginisiasi adanya kegiatan seperti edukasi dan sosialisasi politik. Tujuannya ialah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka pada pemilihan kepala desa sebagai bagian dari proses demokrasi. Tidak hanya itu, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait dampak negatif dari praktik uang politik.
3. Meskipun pendekatan kekeluargaan dianggap efektif, calon kepala desa perlu mempunyai ruang kesempatan untuk memaparkan visi misi serta rencana kerja secara transparan,

seperti disampaikan pada kegiatan sosialisasi. Selain untuk menilai kualitas calon kepala desa, bahwa hal ini diharapkan dapat meningkatkan sistem kampanye secara sehat.